

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG

Nomor: 1426/BPSDMI/SMTI-Lampung/PP/VI/2026

TENTANG

**PENETAPAN CALON SISWA BARU YANG DITERIMA BERDASARKAN HASIL
SELEKSI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JARVIS BERSAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk penerimaan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dilaksanakan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) JARVIS BERSAMA.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.
- MENGINGAT** : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung dalam penetapan calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Seleksi JARVIS BERSAMA pada tanggal 21 Mei 2026, dan Seleksi Wawancara, Matematika Dasar serta MFT pada 02 Juni 2026, serta rapat penetapan nama-nama calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai calon siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 03 Juni 2026

Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

TATA CARA DAFTAR ULANG

Bagi siswa yang dinyatakan **LULUS** pada **Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) JARVIS BERSAMA T.A. 2026/2027** diwajibkan melakukan **PEMBAYARAN DAFTAR ULANG** pada tanggal **04 dan 05 Juni 2026** pukul **09.00 – 13.30 WIB** di **SMK SMTI Bandar Lampung** dengan prosedur sebagai berikut:

1. Calon siswa datang ke SMK SMTI dengan pakaian seragam sekolah tepat waktu sesuai jadwal.
2. Calon siswa datang bersama salah satu orang tua/wali dengan membawa *formulir pendaftaran* yang telah ditandatangani oleh semua petugas tes (asli dan fotokopi 1 lembar).
3. Calon siswa mencetak, mengisi dan menandatangani dokumen (**TERLAMPIR**):
 - a. Peraturan tata tertib SMK SMTI yang telah ditandatangani (lampiran 2),
 - b. Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Siswa bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 3),
 - c. Surat Pernyataan Siswa SMK SMTI bermaterai 10.000 yang telah ditandatangani (lampiran 4),
4. Mengambil surat *kode billing* pembayaran SPP di Sekretariat SPMB SMK SMTI Bandar Lampung **Paling Lambat tanggal 05 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB**
5. **Penyerahan bukti pembayaran** daftar ulang **Paling lambat tanggal 05 Juni 2026 Pukul 13.30 WIB**. Jika penyerahan bukti pembayaran daftar ulang melebihi batas waktu di atas maka akan dianggap mengundurkan diri dan uang yang telah dibayarkan ke rekening negara **tidak dapat dikembalikan**.
6. Menyimpan bukti pembayaran (untuk digunakan pada keperluan administratif selama menjadi siswa di SMK SMTI Bandar Lampung).
7. Pengukuran baju seragam dilakukan hari Jumat, **05 Juni 2026** mulai pukul 09.00 sd selesai di SMK SMTI Bandar Lampung dengan membawa fotokopi bukti pembayaran SPP dan baju seragam.
8. Cadangan akan dihubungi panitia setelah batas waktu daftar ulang berakhir pada Jumat 05 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB berdasarkan **nomor urut dan jenis kelamin** dari peserta yang mengundurkan diri.
9. Bagi calon siswa yang datang terlambat melewati waktu yang dijadwalkan tidak akan dilayani.
10. Informasi Awal Tahun Ajaran Baru dan informasi terkait lainnya akan diumumkan di website SMK SMTI Bandar Lampung (<https://smtibdl.sch.id/>).

Lampiran 1.

**DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS
SELEKSI SPMB JARVIS BERSAMA SMK SMTI BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Jurusan : Teknik Kimia Industri

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	S12653000352	REVANDIKA YUAN NEZA	Laki-laki
2	S12653000202	ADITYA RAHMAN	Laki-laki
3	S12653003593	SABDA ILHAMSAH	Laki-laki
4	S12653000233	BINTANG ALTA MAULANA	Laki-laki
5	S12653000343	RAFA RIDHO ADITYA	Laki-laki
6	S12653003624	DIMAS AZKA RIZKI NUGROHO	Laki-laki
7	S12653000294	M. TAUFIK QURROHMAN	Laki-laki
8	S12653000359	RIZKI PRATAMA WIBOWO	Laki-laki
9	S12653000353	REZA AHMAD SAFUTRA	Laki-laki
10	S12653000312	MUHAMMAD IQBAL ADAN SAPUTRA	Laki-laki
11	S12653003599	NIZAM SYAMIL ALFATH	Laki-laki
12	S12653000524	ZIDAN ALFARIDZI HASIBUAN	Laki-laki
13	S12653000211	AKMAL DZAKWAN ALFAJRI	Laki-laki
14	S12653000317	MUHAMMAD SULTAN AL FATHIR	Laki-laki
15	S12653004217	RAFAEL PRAMADANA	Laki-laki
16	S12653000309	MUHAMMAD FADILAH FURQON	Laki-laki
Cadangan			
17	S12653000306	MUHAMMAD BAGAS ADITIA	Laki-laki
18	S12653001526	AZRIEL PRATAMA PUTRA	Laki-laki
19	S12653000270	JONATAN SAPUTRA	Laki-laki

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	S12653000331	NI PUTU ARUNIMA SHALINI	Perempuan
2	S12653002091	NAZWA CYNTHIA AZZAHRA	Perempuan
3	S12653000330	NI MADE NINDYA SAWITRI	Perempuan
4	S12653000335	NURBAITI	Perempuan
5	S12653003631	AULIA ALIFASYAHLA	Perempuan
6	S12653000304	MIKHA CHARINE CHRISTIAN	Perempuan
7	S12653003788	GHIANDISYA ANDIENI HARZA	Perempuan
8	S12653000284	LEA ALENCIA LOUIS	Perempuan
9	S12653000279	KHANSA MUTIARA	Perempuan

10	S12653000208	AINI MAULIDYA AROFAH	Perempuan
11	S12653002192	KEYLA APRIANI	Perempuan
Cadangan			
12	S12653002277	SYAHRINI MINARTI	Perempuan
13	S12653000535	ZAHRAH SYAWALUN	Perempuan
14	S12653000329	NESYA NAZEFA WIRA NATA	Perempuan

Jurusan : Analisis Pengujian Laboratorium

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	S12654003234	FAREZH NAQAQ MEGA	Laki-laki
2	S12654000339	PRASETYO PANJI KUSUSMA	Laki-laki
3	S12654000286	LUCKY VALENCY	Laki-laki
4	S12654002170	DIAZ ARDANA	Laki-laki
5	S12654000207	AHMAD DZAKWAN AL AUFA AL AUFA	Laki-laki
6	S12654000375	TEGAR PUTRA PRATAMA	Laki-laki
7	S12654001514	BANU AL RASYID	Laki-laki
8	S12654000297	M.HANAFI	Laki-laki
9	S12654000315	MUHAMMAD RIZKY AZALI	Laki-laki
10	S12654000214	ALKA BERLY ARAFAH	Laki-laki
11	S12654000288	M HANIF NIZAM MANDALA	Laki-laki
12	S12654001113	M AWAN KURNIA	Laki-laki
13	S12654003638	ALKHAIZAM ARYADILLAH RAMADHAN	Laki-laki
Cadangan			
14	S12654002279	ERVINNO RIZKI RAMADHANY	Laki-laki
15	S12654000274	KEANU FURQON ALFARISI S	Laki-laki
16	S12654001386	ENGGAR ALVARADI	Laki-laki

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	S12654003790	ELYA ZAHIRA	Perempuan
2	S12654003637	ANANDA KEISHA	Perempuan
3	S12654000264	HASIFA ZIFARA AFRILIA	Perempuan
4	S12654000327	NAZZERA SENANDUNG NACITA	Perempuan
5	S12654000238	CHARISAH KARYA PUTRI	Perempuan
6	S12654002193	KAYLA ARDANA FEBRIANI	Perempuan
7	S12654002191	MELODI ANANTA	Perempuan
8	S12654000528	ZEBINA SAKINAH TAUFAN	Perempuan
9	S12654003632	ATIKA SYAKIRA	Perempuan

Cadangan			
10	S12654000350	RESTA CAHYA ZAHIRA	Perempuan
11	S12654000257	FARAH YUWEN KHAIRUNNISA RAMANSYAH	Perempuan
12	S12654000265	HASNA HUMAIRA	Perempuan

Bandar Lampung, 03 Juni 2026
Kepala SMK – SMTI Bandar Lampung



Zayadi

TATA TERTIB MURID SMK-SMTI BANDAR LAMPUNG

A. KEWAJIBAN BAGI MURID

1. Murid harus hadir 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai.
2. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir sesuai jadwal.
3. Setelah bel berbunyi tanda masuk jam pertama, murid segera masuk kelas, sambil menunggu jam pertama dimulai, bagi murid yang beragama Islam di anjurkan membaca Al-Qur'an.
4. Pada waktu pelajaran berlangsung, apabila guru berhalangan atau belum hadir, maka murid tidak boleh gaduh atau ribut di kelas dan ketua kelas melapor ke guru piket atau bidang kurikulum.
5. Murid harus membawa tas sekolah dan buku pelajaran.
6. Murid harus mengerjakan tugas yang diberikan guru, baik yang bersifat Intrakurikuler, Kokurikuler maupun Ekstrakurikuler.
7. Murid kelas X diwajibkan mengikuti ekskul wajib (Pramuka dan BTAQ) dan memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMK-SMTI seperti: Pramuka, KIR, Bina Musika, Paskibra, Futsal, Taekwondo, DCV, Musik Tradisional, Rohis, Bank Sampah Posfat, Seni Tari, *English Club*, Atletik dan Bulu tangkis yang nilainya akan diberikan khusus di dalam raport.
8. Murid diharuskan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara hari besar nasional.
9. Murid memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan di SMK-SMTI Bandar Lampung sebagai berikut:
 - a. Hari Senin:
 - Baju putih dan celana abu-abu untuk putra
 - Baju putih dan rok abu-abu untuk putri
 - Pakaian tersebut di atas dilengkapi dengan atribut: badge OSIS, lokasi sekolah, nama murid, dasi, ikat pinggang SMTI, kaos kaki putih, serta topi abu-abu berlogo SMK-SMTI Bandar Lampung dipakai saat upacara.
 - b. Hari Selasa: pakaian seragam ciri khas SMTI (baju biru dan celana/rok abu-abu) dan memakai kaos kaki putih.
 - c. Hari Rabu: pakaian seragam SMK, serta memakai kaos kaki putih.
 - e. Hari Kamis: pakaian seragam batik, serta memakai kaos kaki putih.
 - f. Hari Jumat: pakaian seragam pramuka, serta memakai kaos kaki hitam.
 - g. Sepatu full hitam tertutup dan tali hitam bagi putra maupun putri.
10. Orang tua murid diharuskan melunasi kewajiban luran SPP setiap awal semester.
11. Murid diharuskan berlaku sopan terhadap seluruh warga sekolah.
12. Murid diharuskan turut serta menjaga dan memelihara serta mengusahakan nama baik sekolah, keluarga dan diri sendiri, baik di luar maupun di lingkungan sekolah.

13. Murid diharuskan menaati dan menjalankan serta menjaga seluruh peralatan yang ada di kelas dan laboratorium serta peraturan dan tata terib sekolah.
14. Apabila murid berhalangan hadir ke sekolah harus ada keterangan tertulis dan harus ditandatangani orang tua/wali murid ditunjukkan kepada Wali Kelas atau Guru BK.
15. Apabila murid tidak dapat masuk karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus ada surat keterangan dari dokter.
16. Apabila murid tidak hadir ke sekolah karena izin lebih dari 3 (tiga) hari, orangtua/wali harus hadir ke sekolah dan minta izin kepada Wali Kelas atau Guru BK.
17. Apabila murid terlambat sebanyak 5 (lima) kali akan dilakukan pembinaan oleh BK dan Wali Kelas.
18. Apabila murid terlambat sebanyak 10 (sepuluh) kali akan dilakukan pembinaan bersama orang tua, Wali Kelas dan BK.
19. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan/alpha selama 4 (empat) hari, maka akan ada pembuatan surat pernyataan murid dengan BK.
20. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk membuat surat perjanjian pertama bersama wali kelas dan BK.
21. Apabila murid tidak hadir tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk membuat surat perjanjian kedua bersama wali kelas dan BK.
22. Apabila murid tidak hadir selama 15 (Lima belas) hari maka akan ada pemanggilan orang tua untuk mengembalikan murid kepada orang tua (Dikeluarkan dari SMK- SMTI Bandar Lampung).
23. Murid bersedia memberi akses handphone kepada guru untuk diperiksa jika diperlukan.

B. LARANGAN BAGI MURID

1. Pada waktu pelajaran berlangsung murid dilarang:
 - a. Mengganggu murid lain yang sedang belajar.
 - b. Meninggalkan sekolah tanpa seizin Guru Piket.
2. Dilarang pulang/meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah berakhir atau sebelum bel berakhir dibunyikan.
3. Dilarang memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tercantum dalam ketentuan di atas.
4. Dilarang memakai jaket selain almamater dan topi selama berada di lingkungan sekolah.
5. Bagi murid putra dilarang berambut panjang (tidak boleh lebih dari 3 cm/ 2 jari), membuat garis (*stick line*) baik di rambut atau di alis, mewarnai rambut, berkuku panjang, memakai gelang, kalung dan anting.
6. Bagi putri dilarang berkuku panjang, memakai perhiasan dan bersolek berlebihan (membawa alat kecantikan/*make up*) serta mengecilkan/mengetatkan pakaian sekolah, dan mewarnai rambut.
Make up yang dimaksud meliputi:
Foundation, Tone up cream, bedak berlebihan, *blush on, eye shadow, eyeliner*, maskara, *lipstik/lip tint* berwarna mencolok, dan produk kosmetik lain yang menonjolkan penampilan wajah.
Murid diperbolehkan menggunakan **produk perawatan wajah ringan (*skincare*)** seperti pelembap, tabir surya (*sunscreen*), atau *lip balm* **tanpa warna mencolok** untuk menjaga kesehatan kulit, memakai parfum, serta Murid diperbolehkan memakai dan membawa produk skin care tersebut dengan ukuran wajar.
7. Dilarang menyimpan dan menyebarkan informasi terkait konten hoax, pornografi dan berbau SARA di media sosial.
8. Dilarang merokok dan membawa rokok, membawa dan minum minuman beralkohol, serta membawa dan menggunakan senjata tajam dan Narkoba.
9. Dilarang bertengkar atau berkelahi sesama teman, baik dengan teman sekolah atau dengan murid lain di luar sekolah. Segala persoalan atau masalah yang tidak dapat diatasi oleh Murid sendiri dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, harus segera dilaporkan dengan Guru Piket, Guru BK dan Wali Kelas.
10. Dilarang melakukan tindakan asusila atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial masyarakat.
11. Dilarang mencuri/menodong atau meminta uang secara paksa kepada sesama teman, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
12. Dilarang terlibat dalam organisasi selain organisasi resmi yang disetujui oleh sekolah yaitu organisasi yang mengarah pada tindak kriminal (contoh: Zerman).
13. Dilarang menggunakan HP/mendengarkan musik pada saat KBM berlangsung di dalam kelas kecuali dengan ijin dan bimbingan guru.
14. Dilarang membully/ melakukan perundungan di lingkungan sekolah baik secara fisik, lisan, sosial dan internet.
15. Pada saat kenaikan kelas atau kelulusan murid dilarang mengadakan corat-coret baik di baju, di meja/kursi, di tembok di sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya.
16. Segala keputusan yang di ambil oleh dewan guru dan kepala sekolah bersifat mutlak.

C. ATURAN POIN

➤ **A. KEHADIRAN DAN WAKTU BELAJAR**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	Tindakan	PENANGGUNG JAWAB
1.	Murid wajib hadir disekolah 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai	Hadir terlambat tanpa keterangan	5	Pencatatan poin perkejadian, pemberlakuan pembinaan disiplin berdasarkan kondisi kesehatan Murid	Guru Piket dan Guru BK
2.	Murid wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan hari besar nasional (10 menit sebelum upacara dimulai)	Murid berada di sekolah tetapi tidak mengikuti upacara bendera/hari besar	5	Pencatatan poin per kejadian, pemberlakuan pembinaan disiplin berdasarkan kondisi kesehatan Murid	Guru Piket dan Guru BK
3.	Ketidakhadiran pembelajaran dan ekstrakurikuler wajib disertai surat keterangan dari orang tua / wali (maksimal pukul 09:00 WIB) apabila sakit lebih dari satu hari wajib mengirimkan surat keterangan dokter	Ketidakhadiran tanpa keterangan (Alpa)	20 / Hari	Pencatatan poin per kejadian	Guru dan Guru BK
4.	Murid tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru atau wali kelas	Meninggalkan sekolah tanpa izin (bolos jam pelajaran)	25	Pemberian poin berdasarkan kebijakan guru	Guru dan Guru BK

➤ **B. PENAMPILAN DAN KEBERSIHAN**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Seragam harus rapi baju dimasukkan)	Baju tidak dimasukkan (tidak rapi):	5	Per kebijakan guru	Seluruh Pegawai
2.	Sepatu tertutup & bertali warna hitam dan berkaos kaki (Senin – Kamis = putih, Jumat = hitam)	Sepatu atau kaos kaki tidak sesuai aturan:	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
3.	Bagi seluruh murid wajib menggunakan atribut sesuai peraturan yang berlaku	Tidak menggunakan atribut sekolah sesuai aturan	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
4.	Murid wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah (membuang sampah di lingkungan sekolah dan kelas)	Membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
5.	Rambut murid laki laki harus pendek (maksimal samping 1cm, belakang 1cm, depan 3 cm) tidak diwarnai, di stik dan alis tidak boleh di kikis (stik)	Rambut tidak sesuai (maksimal samping 1cm, belakang 1cm, depan 3 cm) diwarnai, atau alis dikikis. Bisa diambil tindakan langsung oleh guru.	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
6.	Murid wanita berpakaian sopan dan tertutup (bagi murid wanita dilarang mengecilkan baju dan di buat crotop) bagi yang muslimah berhijab tidak diperkenankan membuka jilbab dilingkungan sekolah, celana tidak boleh dipensil (bagi laki-laki)	Murid wanita mengecilkan baju, memakai <i>crop top</i> , atau melepas jilbab di sekolah (bagi yang berjilbab)	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
7.	Bagi murid wanita tidak diperkenankan menggunakan <i>make-up</i> (kecuali pelembab bibir tidak berwarna, <i>deodorant</i> , parfum) Perhiasan mencolok atau aksesoris tidak sesuai aturan sekolah.	Menggunakan <i>make-up</i> berlebihan atau perhiasan mencolok:	5	Per kejadian	Seluruh Pegawai
8.	Murid wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai hari dan ketentuan.	Seragam tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan hari	10	Per kejadian	Seluruh Pegawai

➤ **C. SIKAP DAN PRILAKU**

NO	PERNYATAAN	PELANGGARAN	POIN	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung kecuali seizin guru	Menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa izin guru	5	Per kejadian (kebijakan baru mengumpulkan hp)	Guru
2.	Memberikan keterangan palsu	Berbohong kepada tenaga pendidik/tenaga pendidikan	10	Per kejadian disertai bukti	Seluruh Pegawai
3.	Murid wajib bersikap sopan, hormat, dan santun terhadap sesama murid, guru dan karyawan.	Bersikap tidak sopan/tidak hormat kepada guru dan karyawan (berkata kasar/kotor, bernada tinggi, dan kata kata tidak baik)	20	Per kebijakan	Seluruh Pegawai
4.	Melakukan pelecehan verbal	Mengolok-olok, menghina dan meremehkan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi murid lain	20	Per kebijakan	Seluruh Pegawai
5.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung tidak berdampak terhadap nama baik sekolah dan menyebabkan luka/cidera ringan.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung / tindakan kekerasan ringan (hingga menyebabkan luka, sedikit lebam)	25	Per kejadian	Seluruh Pegawai
6.	Menyontek, menjiplak atau melakukan kecurangan dalam Ujian Akhir Semester	Menyontek, menjiplak, atau melakukan kecurangan ujian	25	Per kebijakan	Guru
7.	Mencoret, merusak atau mengotori fasilitas sekolah	Merusak atau mencoret-coret fasilitas sekolah	25	Per kejadian	Seluruh Pegawai
		Vandalisme	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
8.	Membawa senjata tajam atau benda berbahaya	Membawa senjata tajam, senjata api, benda berbahaya atau alat alat yang tidak relevan dengan kegiatan belajar yang dapat membahayakan warga lingkungan sekolah	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
9.	Membawa rokok, vape, pod dsb dan merokok di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah (mengggunakan seragam).	Membawa segala jenis macam rokok atau merokok di lingkungan sekolah / diluar lingkungan sekolah (mengggunakan seragam)	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai

10.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat rendah	Murid melakukan perundungan (bullying) tidak sampai menyebabkan trauma psikologis / tindakan khusus	50	Per kejadian	Seluruh Pegawai
11.	Murid dipulangkan dari tempat prakerin	Murid melakukan pelanggaran dilokasi Prakerin yang mengakibatkan dipulangkannya Murid tersebut	50	Per kejadian	Guru
12.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung dan menyebabkan luka/cidera sedang	Berkelahi sesama Murid SMK-SMTI Bandar Lampung (hingga menyebabkan banyak lebam, luka-luka) dan menyebabkan hingga memerlukan tindakan khusus.	75	Per kejadian	Seluruh Pegawai
13.	Pacaran secara berlebihan (kedekatan fisik yang tidak pantas)	Berpacaran secara berlebihan seperti berciuman, berpelukan, bersandar secara tidak wajar dengan sesama/lawan jenis di lingkungan sekolah	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
14.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat sedang	Murid melakukan perundungan (bullying) menyebabkan trauma namun tidak memerlukan penanganan khusus (psikolog)	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
15.	Bermain judi, judi online dsb di lingkungan sekolah	Bermain judi dalam bentuk apa pun	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
16.	Membawa atau mengonsumsi minuman keras	Membawa atau mengonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
17.	Menyebarkan informasi hoaks, Konten pornografi atau ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial	Menyebarkan hoaks, konten porno, atau ujaran kebencian	100	Per kejadian	Seluruh Pegawai
18.	Menyalahgunakan senjata tajam dan benda berbahaya	Menyalahgunakan senjata tajam, senjata api, benda berbahaya atau alat alat yang tidak relevan dengan kegiatan belajar yang membahayakan warga lingkungan sekolah	150	Per kejadian	Seluruh Pegawai

19.	Mencuri dilingkungan SMK-SMTI Bandar Lampung	Murid mencuri di lingkungan sekolah	150	Per kejadian	Seluruh Pegawai
20.	Melakukan pelecehan non-Verbal	Melakukan tindakan asusila dalam bentuk apapun dilingkungan sekolah dan diluar sekolah	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
21.	Berkelahi sesama murid SMK-SMTI Bandar Lampung atau sekolah lain berdampak keluar dan menyebabkan luka/cidera tinggi	Tindakan kekerasan yang menyebabkan cacat tubuh baik sementara ataupun permanen dan berdampak keluar	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
22.	Murid melakukan perundungan (bullying) tingkat tinggi	Murid melakukan perundungan (bullying) mengakibatkan trauma psikologis berkepanjangan dan membutuhkan penanganan khusus (psikolog)	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai
23.	Mengonsumsi dan atau membawa narkoba baik itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah	Mengonsumsi dan atau membawa narkoba	300	Per kejadian	Seluruh Pegawai

D. SANKSI – SANKSI

Bagi Murid yang tidak dapat mematuhi tata tertib di atas akan diberi sanksi dari sekolah sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	JUMLAH POINT
1.	Teguran lisan oleh Wali Kelas	50 Point
2.	Pembinaan oleh BK, surat pernyataan murid dengan BK dan wali kelas	80 Point
3.	Pemanggilan orang tua dan pembuatan surat perjanjian 1 (Wali Kelas, BK, orang tua dan Murid)	100 Point
4.	Pemberitahuan kepada orang tua terkait tindakan pendisiplinan berupa bakti sosial di sekolah	150 Point
5.	Pemanggilan orang tua (Wali Kelas, BK, Waka Kesiswaan, orangtua dan Murid) pembuatan surat perjanjian 2	200 Point
6.	Pengembalian murid kepada orang tua (Dikeluarkan / mengundurkan diri dari SMK-SMTI Bandar Lampung)	300 Point

Catatan:

1. Barang sitaan hanya dapat diambil setelah murid lulus, dengan didampingi orang tua atau wali.
2. Poin berlaku akumulatif selama berstatus murid SMK-SMTI Bandar Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 2 Juni 2026

Kepala SMK-SMTI Bandar Lampung



Zayadi, M.Si.
NIP 197204122002121002

Setelah membaca dan meneliti tata tertib tersebut di atas, kami bersedia melaksanakan dan menanggung risikonya sesuai dengan tata tertib tersebut.

Menyetujui,
Orang tua/Wali

Bandar Lampung, _____
Siswa Ybs,

.....

.....

Lampiran 3. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Orang tua/ wali dari :
Nama :
Asal sekolah :

Menyatakan bersedia untuk:

1. Memiliki kesanggupan mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan patuh terhadap tata tertib/ peraturan yang berlaku di SMK SMTI Bandar Lampung.
2. Siswa tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
3. Ditempatkan dalam praktik kerja industri (Prakerin) / magang industri di seluruh wilayah/daerah di Indonesia sesuai arahan panitia prakerin dan tidak melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak sekolah atau mitra industri terkait penempatan prakerin.
4. Bersedia mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja SMK SMTI Bandar Lampung, khususnya dalam pencapaian target penyerapan lulusan ke dunia usaha dan industri, sehingga lulusan dapat terserap dan berkariier di sektor industri.
5. Memiliki kesanggupan perihal pembiayaan (daftar ulang, SPP, dll.) tanpa penangguhan pembayaran kepada pihak sekolah.
6. Tidak meminta uang daftar ulang, SPP, dll. dikembalikan jika siswa yang bersangkutan mengundurkan diri dari SMK SMTI Bandar Lampung.
7. Memiliki kesaanggupan perihal pemantauan hasil akademik dan non akademik putra/putrinya saat menempuh pendidikan di SMK SMTI Bandar Lampung, meliputi:
 - a. Pengambilan raport setiap akhir semester.
 - b. Bersedia hadir apabila mendapatkan panggilan dari pihak sekolah yang berkaitan dengan keadaan putra/putrinya.
8. Bersedia menerima sanksi, jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan antara lain;
 - a. Mencari pengganti tempat prakerin secara mandiri sesuai dengan kriteria industri yang telah ditetapkan sekolah.
 - b. Dikembalikan pada Orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, Juni 2026
Orang Tua Siswa/wali,

Materai
Rp.10.000,-

(.....)

Lampiran 4. (Diprint, ditempel materai 10.000 dan ditandatangani)

SURAT PERNYATAAN SISWA SMK-SMTI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Induk Siswa Nasional :
6. Diterima di kelas :
7. Nama Orang Tua :
8. Pekerjaan Orang Tua :
9. Agama Orang Tua :
10. Alamat Orang Tua :

11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan Keluarga dengan Wali :
14. Alamat Wali :

Bahwa selama menjadi siswa SMK-SMTI Bandar Lampung, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
2. Mematuhi tata tertib dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
3. Sanggup mentaati dan mematuhi Pelaksanaan Widya Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah OSIS dan Pramuka, dan kegiatan lain termasuk hari pertama masuk sekolah.
4. Akan mengikuti pendidikan Agama _____
5. Apabila saya tidak mentaati ketentuan/peraturan yang ditetapkan sekolah, saya sanggup menerima sanksi yaitu:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di sekolah, selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan pada orang tua/wali murid;
6. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab serta diketahui orang tua/wali murid.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali Murid

Bandar Lampung, Juni 2026
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,00

(.....)

(.....)